



781

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 03 TAHUN 2015

TENTANG

**KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, perlu menetapkan kelas jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Pegawai ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

2. Pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan adalah PNS, Anggota TNI/POLRI, dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
3. Pegawai lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

KELAS JABATAN

Pasal 2

Kepada Pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, diberikan Kelas Jabatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 3

Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Kelas Jabatan bagi Jabatan Pimpinan Tinggi yaitu sebagaimana tersebut dalam Lampiran I keputusan Menteri Koordinator ini;
- b. Kelas Jabatan bagi Jabatan Administrasi yaitu sebagaimana tersebut dalam Lampiran II keputusan Menteri Koordinator ini; dan
- c. Kelas Jabatan bagi Jabatan Fungsional adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III keputusan Menteri Koordinator ini.

Pasal 4

Kepada Calon PNS diberikan Kelas Jabatan satu tingkat di bawah Kelas Jabatan PNS.

KETENTUAN ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Kepada Pegawai yang telah diangkat dalam jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Koordinator ini, Kelas Jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator ini diberikan terhitung mulai Pegawai yang bersangkutan dilantik dalam Jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri Koordinator ini, ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 04 Tahun 2013 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tetap berlaku bagi Pegawai yang menduduki jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat sampai dengan Pegawai yang bersangkutan diangkat dalam jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

KETENTUAN ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 April 2015

**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,**

PUAN MAHARANI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 6 Agustus 2015

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 Nomor 1161



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 03 TAHUN 2015

TENTANG

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN

KELAS JABATAN BAGI JABATAN PIMPINAN TINGGI

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1.	Sekretaris Kementerian Koordinator	17
2.	Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana	17
3.	Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial	17
4.	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan	17
5.	Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama	17
6.	Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan	17
7.	Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak	17
8.	Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan	17



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

9.	Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia	16
10.	Staf Ahli Bidang Multikulturalisme, Restorasi Sosial, dan Jati Diri Bangsa	16
11.	Staf Ahli Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif, dan Ketenagakerjaan	16
12.	Staf Ahli Bidang <i>Sustainable Development Goals</i> Pasca 2015	16
13.	Staf Ahli Bidang Kependudukan.	16
14.	Staf Khusus Menteri Koordinator	16
15.	Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama	15
16.	Kepala Biro Hukum, Informasi, dan Persidangan	15
17.	Kepala Biro Umum	15
18.	Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana	15
19.	Asisten Deputi Tanggap Cepat Bencana	15
20.	Asisten Deputi Penanganan Pasca Bencana	15
21.	Asisten Deputi Konflik Sosial	15
22.	Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan	15
23.	Asisten Deputi Kompensasi Sosial	15
24.	Asisten Deputi Jaminan Sosial	15
25.	Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lanjut Usia.	15
26.	Asisten Deputi Ketahanan Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak, dan Kesehatan Lingkungan	15
27.	Asisten Deputi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	15

28 Asisten ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

28.	Asisten Deputy Pelayanan Kesehatan	15
29.	Asisten Deputy Kependudukan dan Keluarga Berencana.	15
30.	Asisten Deputy Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja	15
31.	Asisten Deputy Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Masyarakat	15
32.	Asisten Deputy Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	15
33.	Asisten Deputy Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama	15
34.	Asisten Deputy Pembinaan Umat Beragama, Pendidikan Agama, dan Keagamaan.	15
35.	Asisten Deputy Kepemudaan	15
36.	Asisten Deputy Nilai dan Kreativitas Budaya	15
37.	Asisten Deputy Warisan Budaya	15
38.	Asisten Deputy Keolahragaan	15
39.	Asisten Deputy Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	15
40.	Asisten Deputy Pemberdayaan Perempuan	15
41.	Asisten Deputy Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan	15
42.	Asisten Deputy Pemenuhan Hak dan Perlindungan Hak Anak.	15
43.	Asisten Deputy Pemberdayaan Masyarakat	15
44.	Asisten Deputy Pemberdayaan Desa	15
45.	Asisten Deputy Pemberdayaan Kawasan Perdesaan	15

46. Asisten ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

46.	Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Strategis dan Khusus	15
47.	Inspektur	15
48.	Sekretaris Dewan Jaminan Sosial Nasional	15
49.	Sekretaris KORPRI	14

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Puan Maharani', written in a cursive style.

PUAN MAHARANI



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN

KELAS JABATAN BAGI JABATAN ADMINISTRASI

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1.	Kepala Bagian Perencanaan Program dan Anggaran	13
2.	Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri	13
3.	Kepala Bagian Pengelolaan Kegiatan Strategis dan Kerja Sama Antar Lembaga	13
4.	Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan.	13
5.	Kepala Bagian Hukum dan Organisasi	13
6.	Kepala Bagian Sistem dan Teknologi Informasi	13
7.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan	13
8.	Kepala Bagian Persidangan dan Pengelolaan Data.	13
9.	Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol	13
10.	Kepala Bagian Kepegawaian dan Kearsipan	13
11.	Kepala Bagian Keuangan	13



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

12.	Kepala Bagian Rumah Tangga.	13
13.	Kepala Kepala Bidang Mitigasi	13
14.	Kepala Bidang Penguatan Kapasitas Masyarakat	13
15.	Kepala Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola.	13
16.	Kepala Bidang Penanganan Pengungsi	13
17.	Kepala Bidang Bantuan Darurat.	13
18.	Kepala Bidang Pemulihan	13
19.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat.	13
20.	Kepala Bidang Pencegahan Konflik Sosial	13
21.	Kepala Bidang Pemulihan Pasca Konflik Sosial.	13
22.	Kepala Bidang Sinkronisasi Data Kemiskinan	13
23.	Kepala Bidang Penanganan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan	13
24.	Kepala Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola.	13
25.	Kepala Bidang Kompensasi Pangan dan	13
26.	Kepala Bidang Kompensasi Non pangan.	13
27.	Kepala Bidang Asistensi Sosial dan	13
28.	Kepala Bidang Asuransi Sosial.	13
29.	Kepala Bidang Pemberdayaan Disabilitas dan	13
30.	Kepala Bidang Pemberdayaan Lanjut Usia.	13
31.	Kepala Bidang Ketahanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	13
32.	Kepala Bidang Kesehatan Lingkungan	13
33.	Kepala Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola.	13



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

34.	Kepala Bidang Penyakit Tidak Menular	13
35.	Kepala Bidang Penyakit Menular.	13
36.	Kepala Bidang Pelayanan Dasar dan Rujukan	13
37.	Kepala Bidang Pembiayaan Kesehatan dan Farmasi.	13
38.	Kepala Bidang Kependudukan	13
39.	Kepala Bidang Keluarga Berencana.	13
40.	Kepala Bidang Pendidikan Menengah	13
41.	Kepala Bidang Pendidikan Keterampilan Bekerja	13
42.	Kepala Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola.	13
43.	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	13
44.	Kepala Bidang Pendidikan Dasar.	13
45.	Kepala Bidang Pendidikan Tinggi	13
46.	Kepala Bidang Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.	13
47.	Kepala Bidang Pemberdayaan Umat Beragama	13
48.	Kepala Bidang Kerukunan Umat Beragama.	13
49.	Kepala Bidang Pembinaan Umat Beragama	13
50.	Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.	13
51.	Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda	13
52.	Kepala Bidang Pengembangan Pemuda	13
53.	Kepala Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola.	13
54.	Kepala Bidang Nilai Budaya dan Karakter Bangsa	13

55 Kepala ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

55.	Kepala Bidang Industri Budaya	13
56.	Kepala Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman	13
57.	Kepala Bidang Sejarah dan Warisan Dunia	13
58.	Kepala Bidang Prestasi Olahraga	13
59.	Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga	13
60.	Kepala Bidang Peningkatan Ketahanan Keluarga	13
61.	Kepala Bidang Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	13
62.	Kepala Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola.	13
63.	Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi	13
64.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial - Budaya.	13
65.	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Perempuan	13
66.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan.	13
67.	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak	13
68.	Kepala Bidang Perlindungan Anak.	13
69.	Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi	13
70.	Kepala Bidang Pengembangan Sosial Budaya	13
71.	Kepala Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola.	13
72.	Kepala Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana	13
73.	Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya.	13
74.	Kepala Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Tertinggal	13
75.	Kepala Bidang Pengembangan Kemitraan dan Kelembagaan Kawasan Berkembang.	13
76.	Kepala Bidang Pemberdayaan Kawasan Strategis	13



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

77.	Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Khusus.	13
78.	Kepala Bagian Umum, Sekretariat DJSN	13
79.	Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Partisipasi Masyarakat, Sekretariat DJSN	13
80.	Kepala Bagian Penyiapan Kebijakan Jaminan Sosial, Sekretariat DJSN	13
81.	Kepala Bagian Penyiapan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial, Sekretariat DJSN	13
82.	Kepala Bagian Umum, Sekretariat KORPRI	12
83.	Kepala Bagian Kesejahteraan, Sekretariat KORPRI	12
84.	Kepala Subbagian Penyusunan Program	10
85.	Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran I	10
86.	Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran II.	10
87.	Kepala Subbagian Kerja Sama Bilateral dan Organisasi Internasional	10
88.	Kepala Subbagian Kerja Sama Regional dan Multilateral.	10
89.	Kepala Subbagian Akuntabilitas Kinerja	10
90.	Kepala Subbagian Pelaporan.	10
91.	Kepala Subbagian Pengelolaan Kegiatan Strategis	10
92.	Kepala Subbagian Kerja Sama Antar Lembaga.	10
93.	Kepala Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	10
94.	Kepala Subbagian Advokasi Hukum	10
95.	Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.	10
96.	Kepala Subbagian Sistem Informasi	10



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

97.	Kepala Subbagian Jaringan Informasi	10
98.	Kepala Subbagian Pendayagunaan Teknologi Informasi.	10
99.	Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat	10
100.	Kepala Subbagian Publikasi dan Dokumentasi	10
101.	Kepala Subbagian Perpustakaan.	10
102.	Kepala Subbagian Penyusunan Bahan Persidangan	10
103.	Kepala Subbagian Penyusunan Hasil Persidangan	10
104.	Kepala Subbagian Pengelolaan Data Hasil Persidangan.	10
105.	Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator	10
106.	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator	10
107.	Kepala Subbagian Tata Usaha Staf Ahli	10
108.	Kepala Subbagian Protokol	10
109.	Kepala Subbagian Perjalanan Dinas.	10
110.	Kepala Subbagian Mutasi dan Data Kepegawaian	10
111.	Kepala Subbagian Pengembangan dan Seleksi dan	10
112.	Kepala Subbagian Kearsipan dan Persuratan.	10
113.	Kepala Subbagian Perbendaharaan	10
114.	Kepala Subbagian Verifikasi	10
115.	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.	10
116.	Kepala Subbagian Perlengkapan	10
117.	Kepala Subbagian Urusan Dalam	10

118 Kepala ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

118.	Kepala Subbagian Inventaris dan Perawatan.	10
119.	Kepala Subbidang Peringatan Dini	10
120.	Kepala Subbidang Respon Dini.	10
121.	Kepala Subbidang Penguatan Kapasitas Kelembagaan	10
122.	Kepala Subbidang Penguatan Kesadaran Masyarakat.	10
123.	Kepala Subbidang Penguatan Kegiatan	10
124.	Kepala Subbidang Tata Kelola.	10
125.	Kepala Subbidang Penyelamatan dan Evakuasi	10
126.	Kepala Subbidang Penanganan Logistik.	10
127.	Kepala Subbidang Bantuan Pemerintah	10
128.	Kepala Subbidang Bantuan Nonpemerintah.	10
129.	Kepala Subbidang Rehabilitasi	10
130.	Kepala Subbidang Rekonstruksi.	10
131.	Kepala Subbidang Pemberdayaan Ekonomi	10
132.	Kepala Subbidang Pemberdayaan Sosial.	10
133.	Kepala Subbidang Pemetaan Konflik Sosial	10
134.	Kepala Subbidang Advokasi Konflik Sosial.	10
135.	Kepala Subbidang Pemulihan Fisik	10
136.	Kepala Subbidang Pemulihan Masyarakat.	10
137.	Kepala Subbidang Analisis Data	10
138.	Kepala Subbidang Penyajian dan Pelaporan Data.	10
139.	Kepala Subbidang Penanganan Kemiskinan Perkotaan	10



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

140.	Kepala Subbidang Penanganan Kemiskinan Perdesaan.	10
141.	Kepala Subbidang Penguatan Kegiatan	10
142.	Kepala Subbidang Tata Kelola.	10
143.	Kepala Subbidang Kompensasi Pangan Bersyarat	10
144.	Kepala Subbidang Kompensasi Pangan Tidak Bersyarat.	10
145.	Kepala Subbidang Kompensasi Non Pangan Bersyarat	10
146.	Kepala Subbidang Kompensasi Non Pangan Tidak Bersyarat.	10
147.	Kepala Subbidang Program Asistensi Sosial	10
148.	Kepala Subbidang Kerjasama Asistensi Sosial.	10
149.	Kepala Subbidang Program Asuransi Sosial	10
150.	Kepala Subbidang Kerjasama Asuransi Sosial.	10
151.	Kepala Subbidang Kelembagaan Disabilitas	10
152.	Kepala Subbidang Kesejahteraan Disabilitas.	10
153.	Kepala Subbidang Kelembagaan Lanjut Usia	10
154.	Kepala Subbidang Kesejahteraan Lanjut Usia.	10
155.	Kepala Subbidang Perbaikan Gizi Masyarakat dan Kesehatan Ibu dan Anak	10
156.	Kepala Subbidang Mutu Gizi.	10
157.	Kepala Subbidang Sanitasi	10
158.	Kepala Subbidang Penyehatan Air Bersih.	10
159.	Kepala Subbidang Penguatan Kegiatan	10



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

160.	Kepala Subbidang Tata Kelola.	10
161.	Kepala Subbidang Penyakit Tidak Menular	10
162.	Kepala Subbidang Dampak Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.	10
163.	Kepala Subbidang Zoonosis	10
164.	Kepala Subbidang Non Zoonosis.	10
165.	Kepala Subbidang pelayanan kesehatan dasar	10
166.	Kepala Subbidang pelayanan rujukan/spesialistik.	10
167.	Kepala Subbidang Pembiayaan dan Asuransi Sosial	10
168.	Kepala Subbidang Farmasi dan Kesehatan Tradisional.	10
169.	Kepala Subbidang Penyebaran Penduduk	10
170.	Kepala Subbidang Administrasi Kependudukan.	10
171.	Kepala Subbidang Partisipasi Masyarakat	10
172.	Kepala Subbidang Pelayanan Kontrasepsi.	10
173.	Kepala Subbidang Ketenagaan dan Kesiswaan	10
174.	Kepala Subbidang Mutu, Sarana dan Prasarana.	10
175.	Kepala Subbidang Ketenagaan dan Kesiswaan	10
176.	Kepala Subbidang Mutu, Sarana dan Prasarana.	10
177.	Kepala Subbidang Penguatan Kegiatan	10
178.	Kepala Subbidang Tata Kelola.	10
179.	Kepala Subbidang Ketenagaan dan Kesiswaan	10
180.	Kepala Subbidang Mutu, Sarana dan Prasarana.	10

181 Kepala ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

181.	Kepala Subbidang Ketenagaan dan Kesiswaan	10
182.	Kepala Subbidang Mutu, Sarana dan Prasarana.	10
183.	Kepala Subbidang Kemahasiswaan dan Akademik	10
184.	Kepala Subbidang Ketenagaan dan Sarana dan Prasarana.	10
185.	Kepala Subbidang Kreatifitas dan Inovasi Teknologi	10
186.	Kepala Subbidang Kerjasama dan Kelembagaan.	10
187.	Kepala Subbidang Pemberdayaan Zakat Infak, Shadaqoh, Wakaf, dan Jaminan Produk Halal	10
188.	Kepala Subbidang Kerjasama Antar Lembaga.	10
189.	Kepala Subbidang Penanganan Isu Kerukunan	10
190.	Kepala Subbidang Pengembangan Dialog Antarumat.	10
191.	Kepala Subbidang Pelayanan dan Penghayatan Agama	10
192.	Kepala Subbidang Bimbingan Haji dan Umroh.	10
193.	Kepala Subbidang Pendidikan Agama	10
194.	Kepala Subbidang Pendidikan Keagamaan.	10
195.	Kepala Subbidang Kepemimpinan Pemuda	10
196.	Kepala Subbidang Karakter Pemuda.	10
197.	Kepala Subbidang Peningkatan Kreativitas Pemuda	10
198.	Kepala Subbidang Kewirausahaan Pemuda.	10
199.	Kepala Subbidang Penguatan Kegiatan	10
200.	Kepala Subbidang Tata Kelola.	10
201.	Kepala Subbidang Pengembangan Nilai Budaya	10

202 Kepala ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

202.	Kepala Subbidang Pengembangan dan Pembudayaan Karakter Bangsa.	10
203.	Kepala Subbidang Seni dan Film	10
204.	Kepala Subbidang Budaya Kreatif.	10
205.	Kepala Subbidang Cagar Budaya	10
206.	Kepala Subbidang Permuseuman.	10
207.	Kepala Subbidang Sejarah	10
208.	Kepala Subbidang Warisan Dunia.	10
209.	Kepala Subbidang Pembibitan dan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Olahraga	10
210.	Kepala Subbidang Organisasi dan Tenaga Keolahragaan.	10
211.	Kepala Subbidang Olahraga Pendidikan dan Layanan Khusus	10
212.	Kepala Subbidang Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga.	10
213.	Kepala Subbidang Peningkatan Ketahanan Fisik Keluarga dan	10
214.	Kepala Subbidang Peningkatan Ketahanan Mental Spiritual Keluarga.	10
215.	Kepala Subbidang Pemberdayaan Keluarga	10
216.	Kepala Subbidang Bina Pra Keluarga.	10
217.	Kepala Subbidang Penguatan Kegiatan	10
218.	Kepala Subbidang Tata Kelola.	10
219.	Kepala Subbidang Pengembangan Permodalan dan Usaha	10

220 Kepala ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

220.	Kepala Subbidang Peningkatan Kompetensi.	10
221.	Kepala Subbidang Pemberdayaan Sosial	10
222.	Kepala Subbidang Pemberdayaan Budaya.	10
223.	Kepala Subbidang Pemenuhan Hak Sosial dan Budaya	10
224.	Kepala Subbidang Pemenuhan Hak Politik dan Hukum.	10
225.	Kepala Subbidang Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan	10
226.	Kepala Subbidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan.	10
227.	Kepala Subbidang Tumbuh Kembang Anak	10
228.	Kepala Subbidang Pemenuhan Hak Sipil, Pendidikan dan Kesehatan Anak.	10
229.	Kepala Subbidang Penanganan Kekerasan Terhadap Anak	10
230.	Kepala Subbidang Penanganan Masalah Sosial Anak.	10
231.	Kepala Subbidang Permodalan dan Keuangan Mikro	10
232.	Kepala Subbidang Pengembangan Usaha dan Pemasaran.	10
233.	Kepala Subbidang Infrastruktur dan Teknologi	10
234.	Kepala Subbidang Kelembagaan dan Kemitraan.	10
235.	Kepala Subbidang Penguatan Kegiatan	10
236.	Kepala Subbidang Tata Kelola.	10
237.	Kepala Subbidang Sarana Desa	10

238 Kepala ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

238.	Kepala Subbidang Prasarana Desa.	10
239.	Kepala Subbidang Ekonomi Kreatif	10
240.	Kepala Subbidang Kearifan Lokal.	10
241.	Kepala Subbidang Sarana dan Prasarana Perdesaan	10
242.	Kepala Subbidang Sarana dan Prasarana Pesisir.	10
243.	Kepala Subbidang Pengembangan Kemitraan	10
244.	Kepala Subbidang Penguatan Kelembagaan.	10
245.	Kepala Subbidang Permukiman dan Transmigrasi	10
246.	Kepala Subbidang Kawasan Terisolir dan Perbatasan.	10
247.	Kepala Subbidang Kawasan Industri dan Produktif	10
248.	Kepala Subbidang Kawasan Konservasi.	10
249.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Sekretariat DJSN	10
250.	Kepala Subbagian Perencanaan Program, Anggaran dan Pelaporan, Sekretariat DJSN	10
251.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Sekretariat DJSN	10
252.	Kepala Subbagian Keuangan, Sekretariat DJSN	10
253.	Kepala Subbagian Hubungan Antar Lembaga, Sekretariat DJSN	10
254.	Kepala Subbagian Partisipasi Masyarakat, Sekretariat DJSN	10
255.	Kepala Subbagian Penyiapan Kebijakan Jaminan Sosial Kesehatan, Sekretariat DJSN	10
256.	Kepala Subbagian Penyiapan Kebijakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Sekretariat DJSN	10

257 Kepala ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

257.	Kepala Subbagian Penyiapan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan, Sekretariat DJSN	10
258.	Kepala Subbagian Penyiapan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Sekretariat DJSN	10
259.	Kepala Subbagian Data dan Informasi, Sekretariat DJSN	10
260.	Kepala Subbagian Program dan Anggaran, Sekretariat KORPRI	9
261.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Sekretariat KORPRI,	9
262.	Kepala Subbagian Pengembangan Usaha, Sekretariat KORPRI	9
263.	Kepala Subbagian Bantuan Hukum, Sekretariat KORPRI	9
264.	Penganalisis	8
265.	Penterjemah	8
266.	Bendaharawan	8
267.	Pengevaluasi	8
268.	Editor	8
269.	Penyusun	8
270.	Pengelola	8
271.	Ajudan Menteri	8
272.	Pengawal Menteri	7

273 Pengolah ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

273.	Pengolah	7
274.	Penyiap	7
275.	Penelaah	7
276.	Verifikator	7
277.	Pembuat Daftar Gaji	7
278.	Sekretaris	7
279.	Penghubung	7
280.	Penata	7
281.	Operator	7
282.	Pengendali	7
283.	Pengadministrasi	7
284.	Pemeriksa	7
285.	Notulis	7
286.	Penyaji	6
287.	Juru	6
288.	Petugas	5

289 Teknisi ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

289.	Teknisi	5
290.	Pendistribusi	5
291.	Pengemudi	5

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Puan Maharani', written in a cursive style.

PUAN MAHARANI



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN

KELAS JABATAN BAGI JABATAN FUNGSIONAL

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1.	Perencana Utama	14
2.	Arsiparis Utama	14
3.	Pustakawan Utama	14
4.	Auditor Utama	14
5.	Pranata Komputer Utama	14
6.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Utama	14
7.	Analisis Kebijakan Utama	14
8.	Analisis Kepegawaian utama	14
9.	Perencana Madya	13
10.	Arsiparis Madya	13

11. Auditor ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

11.	Auditor Madya	13
12.	Analisis Kepegawaian Madya	13
13.	Pustakawan Madya	13
14.	Pranata Komputer Madya	13
15.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya	13
16.	Analisis Kebijakan Madya	13
17.	Auditor Kepegawaian Madya	13
18.	Auditor Muda	11
19.	Analisis Kepegawaian Muda	11
20.	Pustakawan Muda	11
21.	Pranata Komputer Muda	11
22.	Perencana Muda	11
23.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda	11
24.	Arsiparis Muda	11
25.	Analisis Kebijakan Muda	11
26.	Auditor Kepegawaia Muda	11
27.	Auditor Pertama	10
28.	Analisis Kepegawaian Pertama	10
29.	Pustakawan Pertama	10

30. Pranata ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

30.	Pranata Komputer Pertama	10
31.	Perencana Pertama	10
32.	Auditor Kepegawaia Pertama	10
33.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama	10
34.	Analisis Kebijakan Pertama	10
35.	Arsiparis Pertama	10
36.	Arsiparis Penyelia	9
37.	Arsiparis Pertama	9
38.	Auditor Penyelia	9
39.	Analisis Kepegawaian Penyelia	9
40.	Pustakawan Penyelia	9
41.	Pranata Komputer Penyelia	9
42.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	8
43.	Auditor Pelaksana Lanjutan	8
44.	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	8
45.	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	8
46.	Pustakawan Pelaksana Lanjutan	8
47.	Arsiparis Pelaksana	7

48. Pranata ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

48.	Auditor Pelaksana	7
49.	Analisis Kepegawaian Pelaksana	7
50.	Pustakawan Pelaksana	7
51.	Pranata Komputer Pelaksana	7
52.	Pranata Komputer Pemula	7

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Puan Maharani', written in a cursive style.

PUAN MAHARANI